

JURNAL

**PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997
TENTANG PENDAFTARAN TANAH DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN
HUKUM DI KOTA TEGAL**



Diajukan oleh :

Lusius Maria Bram Bintang Ferdinanta

N P M : 130511184

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2017

HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL

**PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997
TENTANG PENDAFTARAN TANAH DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN
HUKUM DI KOTA TEGAL**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "D. Krismantoro".

D. Krismantoro, S.H., M.Hum

Mengesahkan,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Endro Susilo, S.H., L.L.M

**PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997
TENTANG PENDAFTARAN TANAH DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN
HUKUM DI KOTA TEGAL**

Lusius Maria Bram Bintang Ferdinanta

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : Lusiusbintang@yahoo.com

ABSTRACT

Registration of transfer of ownership of land for sale based on government regulation number 24 year 1997 concerning registration of land in realizing legal certainty in town Tegal is title in my thesis. In this thesis formulated whether the registration of the transfer of ownership of land for sale and purchase under the government regulation number 24 year 1997 on land registration has realized legal certainty ? of course, this thesis is made to study, to know, to examine, and to analyze wheter the registration of transfer of ownership of land for sale based on government regulation number 24 year 1997 concerning registration of land in city Tegal has realized legal certainty. Based on the result of this study registration the transfer of ownership of land for sale and purchase under the government regulation number 24 year 1997 about land registration has realized legal certainty in the Tegal city. Legal certainty due to the sale and purchase of ownership of the land is obtained after making the deed of sale and purchase before the official of the deed of land certificate which subsequently carried out registration of transfer of ownership rights to the land at the local land office so that identity of the land concerned has changed from the old owner to the new owner. Thus the new land owner protected his interests in performing legal act of buying and selling land.

Keywords : Property rights over land, land registration.

1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang memberikan pengakuan, perlindungan dan jaminan hukum terhadap warga negaranya yang di dasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 1 (satu) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Negara wajib melindungi setiap warga negaranya dalam melakukan kegiatan apapun baik

kegiatan yang mengakibatkan hubungan hukum maupun kegiatan yang tidak mengakibatkan hubungan hukum. Salah satu kegiatan yang mengakibatkan hubungan hukum adalah adanya kepemilikan sebidang tanah dan setiap orang membutuhkan tanah untuk tempat mereka tinggal maupun tempat untuk melakukan kegiatan sebagai suatu bentuk mata pencaharian yang dilakukan oleh warganya ataupun kegiatan lain diluar itu. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak dapat

lepas dari tanah dan ketergantungan manusia terhadap tanah sangatlah besar. Negara Indonesia yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap warganya wajib mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya melalui kekayaan alam yang ada, hal ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam Pasal 33 ayat 3 (tiga) UUD 1945 dikatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Ketentuan yang ada dalam Pasal 33 ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960 / Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) yang diundangkan pada tanggal 24 September 1960 yang kemudian dalam singkatan resminya dikenal dengan UUPA .

Tanah merupakan salah satu kekayaan alam yang termasuk didalamnya. Setiap orang dapat memiliki suatu hak apapun terhadap objek atau barang tertentu termasuk tanah yang termasuk kekayaan alam yang dimiliki oleh negara untuk kemakmuran rakyatnya. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 28H ayat 4 (empat) berbunyi : “ Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. UUPA memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah.

Negara mengatur macam-macam hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh setiap warganya. Hak milik atas tanah merupakan salah satu macam hak yang diatur di dalamnya. Didalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 20 ayat 1 (satu) yang dimaksud dengan hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6. Sifat khas dari hak milik ialah hak yang turun-temurun, terkuat dan terpenuh. Hak milik merupakan hak yang kuat, berarti hak itu tidak mudah di hapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan pihak lain. Oleh karena itu, hak tersebut wajib didaftarkan. Hak milik mempunyai sifat turun-temurun, artinya dapat diwarisi oleh ahli waris yang mempunyai tanah. Hal ini berarti hak milik tidak ditentukan jangka waktunya seperti misalnya, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha. Hak milik tidak hanya akan berlangsung selama hidup orang yang mempunyainya, melainkan kepemilikannya akan dilanjuti oleh ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Terpenuh maksudnya hak milik itu memberikan wewenang yang paling luas kepada yang mempunyai hak jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Hak milik bisa merupakan induk dari hak-hak lainnya. Artinya, seorang pemilik tanah bisa memberikan tanah kepada pihak lain dengan hak-hak yang kurang dari hak milik seperti menyewakan, membagikan, menggadaikan, menyerahkan tanah itu kepada orang lain dengan hak guna bangunan atau hak pakai.¹

Salah satu peralihan hak atas tanah yaitu Jual beli. Jual beli tanah dalam UUPA tidak diterangkan secara jelas, akan tetapi mengingat ketentuan dalam pasal

¹ Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, Cetakan keenam (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 61.

5 UUPA disebutkan bahwa Hukum Tanah Nasional kita adalah Hukum adat, berarti kita menggunakan konsepsi, asas-asas, lembaga hukum, dan system hukum adat. Oleh karena itu pengertian jual beli tanah menurut Hukum Adat merupakan perbuatan pemindahan hak, yang sifatnya tunai, riil dan terang. Sifat tunai berarti bahwa penyerahan hak dan pembayaran harganya dilakukan pada saat yang sama. Sifat riil berarti bahwa dengan mengucapkan kata-kata dengan mulut saja belumlah terjadi jual beli. Tanah karena perbuatan hukum atau dalam hal ini jual-beli harus didaftarkan untuk memperoleh manfaat yang sesuai dengan pasal 19 UUPA yang berbunyi :

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh peraturan pemerintah
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi ;
 - a. Pengukuran, perpetaan, dan pembuktian tanah ;
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
- (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomis, serta kemungkinan penyelenggaranya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
- (4) Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termasuk dalam ayat 1 diatas , dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Menurut Pasal 37 ayat 1 (satu) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun

1997, ditegaskan bahwa : Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (1) yang di maksud dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Jadi apabila terjadi peralihan hak milik karena jual beli maka peralihan hak milik tersebut harus ada akta otentik yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti bahwa disitu telah terjadi peralihan karena jual beli dan akta tersebut juga digunakan sebagai syarat untuk didaftarkannya peralihan hak milik. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 UUPA yang berbunyi :

- (1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Pendaftaran termasuk dalam ayat 1 (satu) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Bentuk dari alat bukti yang kuat itu setelah dibuat akta otentik oleh PPAT

dan didaftarkan maka dikeluarkanlah sertifikat tanah. Ketentuan yang ada dalam Pasal 23 UUPA diatur lebih lanjut dalam Pasal 36 PP Nomor 24 Tahun 1997 yaitu :

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) kepada kepala kantor pertanahan.

Kota Tegal adalah salah satu kota yang berada di Jawa Tengah dan terletak di kawasan pantai utara ini merupakan kota yang padat penduduknya. Banyak

pembangunan-pembangunan baik untuk usaha, untuk kepentingan umum maupun untuk tempat tinggal pribadi menjadikan masyarakat setempat membutuhkan tanah. Tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat setempat diperoleh karena adanya pewarisan maupun perbuatan hukum jual beli. Tanah yang dimiliki karena perbuatan hukum jual beli inilah yang sering terjadi permasalahan. Seseorang yang sudah memperoleh sertifikat tanah dan sudah didaftarkan sekalipun dapat digugat oleh orang lain yang juga mengaku sebagai pemegang hak milik yang sah sehingga sering terjadi perebutan tanah di Kota Tegal antara pihak yang satu dengan pihak lainnya yang mengaku tersebut.

2. METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber, yang memerlukan data primer disamping data sekunder (bahan hukum).² Penelitian hukum empiris ini merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya. Data Sekunder terdiri dari bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 3 ayat (3)
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- d) Peraturan Menteri Negeri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;

²Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta., hlm.10.

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah;
- f) Peraturan Menteri Negeri Agraria / Kepada Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.(PPAT). Responden dan Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 10 orang. Dari Kelurahan Randugunting diambil 3 responden, dari Kelurahan Keturen diambil 3 orang dan Kelurahan Tunondiang diambil 4 orang. semuanya dari Kecamatan Tegal Selatan dan merupakan pemegang hak milik atas tanah yang melakukan jual beli tanah pada tahun 2015 dan tanahnya telah didaftarkan di kantor pertanahan setempat. Narasumber dalam penelitian ini adalah
1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal;
 2. Kepala Kantor Statistik Kota Tegal;
 3. Camat Kecamatan Tegal Selatan di Kota Tegal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan tentang Hak Milik Atas Tanah

Dalam UUPA, pengertian hak milik dirumuskan dalam Pasal 20 UUPA yaitu :

- (1) Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6.

Hak milik mempunyai sifat turun-temurun, artinya dapat diwarisi oleh ahli waris yang mempunyai tanah. Hal ini berarti hak milik tidak ditentukan jangka waktunya seperti misalnya, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha. Hak milik tidak hanya akan berlangsung selama hidup orang yang mempunyainya, melainkan kepemilikannya akan dilanjutkan oleh ahli warisnya setelah ia meninggal dunia.

Hak milik merupakan hak yang terkuat, berarti hak itu tidak mudah di hapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan pihak lain. Oleh karena itu, hak tersebut wajib didaftarkan. Terpenuh maksudnya hak milik itu memberikan wewenang yang paling luas kepada yang mempunyai hak jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Hak milik bisa merupakan induk dari hak-hak lainnya. Artinya, seorang pemilik tanah bisa memberikan tanah kepada pihak lain dengan hak-hak yang kurang dari hak milik seperti menyewakan, membagikan, menggadaikan, menyerahkan tanah itu kepada orang lain dengan hak guna bangunan atau hak pakai.

- (2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain

Hak milik atas tanah dapat beralih dan beralih kepada pihak lain apabila pemilik

hak atas tanah melakukan perbuatan hukum seperti jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar atau perbuatan hukum lainnya yang diatur oleh undang-undang. Pemilik hak berhak mengalihkan tanahnya dan kepada siapa saja tanpa terkecuali karena pemilik hak dalam hal ini hak milik atas tanah dapat dengan bebas melakukan perbuatan hukum apa saja yang membuat terjadi adanya peralihan hak atas tanah tertentu.

3.2 Tinjauan tentang Pendaftaran Tanah

Pendaftaran Tanah diatur didalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi ayat (1) : Untuk menjamin kepastian hukum, oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk menjamin kepastian hukum Didalam, Pasal 19 ayat 2 UUPA mempertegas lagi dengan menyatakan bahwa penyelenggaraan pendaftaran tanah itu dengan mengadakan:

- a) Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah.
- b) Pendaftaran hak-hak tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat.³

3.3 Tinjauan tentang Sertipikat

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak atas tanah, suatu pengakuan dan penegasan dari Negara terhadap penguasaan tanah secara perorangan atau bersama atau badan hukum yang namanya ditulis di dalamnya dan sekaligus menjelaskan lokasi, gambar, ukuran dan batas-batas bidang tanah tersebut.⁴ Pengertian sertipikat diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA yang menyatakan bahwa sertipikat adalah surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Maksud dari ketentuan tersebut adalah bahwa keterangan yang terdapat dalam sertipikat berupa data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar oleh hakim selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak ketiga. Pengertian sertipikat ini juga diatur dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menentukan bahwa : “Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang

³ BACHTIAR EFFENDIE, 1983, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksananya*, Penerbit Alumni, Jakarta, hlm 14
⁴ Herman Hermit., 2004, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara Dan Tanah Negara Dan Tanah Pemda*, Mandar Maju, Bandung, hlm.,29

masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

3.4 Tinjauan tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah

Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah:

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.
- (2) PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.
- (3) PPAT Khusus adalah pejabat Badan Pertanahan Nasional ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas Pemerintah tertentu.
- (4) Akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis teliti dapat disimpulkan bahwa Pendaftaran hak milik atas tanah karena jual beli berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah mewujudkan kepastian hukum di Kota Tegal. Kepastian hukum karena jual beli hak milik atas tanah diperoleh setelah dilakukan pembuatan akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Selanjutnya dilakukannya pendaftaran peralihan hak milik atas tanah dikantor pertanahan setempat sehingga identitas terhadap tanah yang bersangkutan telah berubah dari pemilik lama ke pemilik baru. Dengan demikian pemilik atas tanah yang baru dilindungi kepentingannya dalam melakukan perbuatan hukum jual beli tanah tersebut.

5. REFERENSI

Buku-buku

Adrian Sutedi, 2014, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Cetakan keenam, Sinar Grafika, Jakarta.

Bachtiar Effendie, 1983, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksananya*, Penerbit Alumni, Jakarta.

Bachtiar Effendi, 1993, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Alumni, Bandung,

Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta,

-----, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, (Hukum Tanah Nasional)*, Jakarta.

Effendi Perangin, 1994, *Praktik Jual Beli Tanah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

HARUN AL RASHID, 1987, *Sekilas Tentang Jual Beli Tanah (Berikut Peraturan Peraturannya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Herman Kermit, 2004, *Cara Memperoleh Sertipikat Hak Milik, Tanah Negara, dan Tanah Pemda*, Mandar Maju, Bandung.

Soerjana dan Abdurrahman, 2003, *Prosedur Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik, Hak Sewa Guna, dan Hak Guna Bangunan*, Rineka Cipta.

Soerjono Soekamto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Sutrisno Hadi, 1987, *Metodologi Research*, Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, Yogyakarta.

S.Chandra, 2005, *Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tan*

Perundang-Undangan Terkait

Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 3 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negeri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Menteri Negeri Agraria / Kepada Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.(PPAT).